

## Pengadilan Negeri Sekayu

Jl. Merdeka No.485, Serasan Jaya, Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin,  
Sumatera Selatan 30711 0714321281



<http://www.pn-sekayu.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan

# Prosedur layanan informasi biasa

Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Palembang / Pengadilan Negeri

No. SK : w6-u7/654/KP.01.2/3/Sekayu

## Persyaratan

1. Formulir Permohonan Informasi

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Pengadilan Negeri Sekayu

Jl. Merdeka No.485, Serasan Jaya, Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin,  
Sumatera Selatan 30711 0714321281



<http://www.pn-sekayu.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan

1. Pemohon mengisi formulir permohonan informasi yang disediakan oleh Pengadilan Negeri Sekayu dan menyerahkan salinannya kepada pemohon.
2. Petugas informasi mengisi Register Permohonan.
3. Petugas informasi langsung meneruskan formulir permohonan kepada penanggung jawab informasi di unit/satuan kerja terkait, apabila informasi yang diminta tidak termasuk informasi yang aksesnya membutuhkan ijin dari PPID.
4. Petugas informasi langsung meneruskan formulir permohonan kepada penanggung jawab informasi di unit/satuan kerja terkait, apabila informasi yang diminta tidak termasuk informasi yang aksesnya membutuhkan ijin dari PPID.
5. PPID melakukan uji konsekuensi berdasarkan pasal 17 Undang-Undang keterbukaan informasi Publik terhadap permohonan yang disampaikan
6. Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak menerima permohonan, PPID menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada petugas informasi, dalam hal permohonan ditolak.
7. Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak menerima permohonan, PPID meminta penanggung jawab informasi di unit/satuan kerja terkait untuk mencari dan memperkirakan biaya penggandaan dan waktu yang diperlukan untuk menggandakan informasi yang diminta dan menuliskannya dalam Pemberitahuan tertulis PPID Model B dalam waktu selama-lamanya 3 (tiga) hari kerja serta menyerahkannya kembali kepada PPID untuk ditandatangani, dalam hal permohonan diterima.
8. Petugas informasi menyampaikan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud butir 6 atau butir 7 kepada pemohon informasi selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja sejak pemberitahuan diterima.
9. Petugas informasi memberikan kesempatan bagi pemohon apabila ingin melihat terlebih dahulu informasi yang diminta, sebelum memutuskan untuk menggandakan atau tidak informasi tersebut.
10. Dalam hal pemohon memutuskan untuk memperoleh fotokopi informasi tersebut, pemohon membayar biaya perolehan informasi kepada petugas informasi dan petugas informasi memberikan tanda terima
11. Dalam hal informasi yang diminta tersedia dalam dokumen elektronik (softcopy), petugas informasi pada hari yang sama mengirimkan informasi tersebut ke email pemohon atau menyimpan informasi tersebut ke alat penyimpan dokumen elektronik yang disediakan oleh pemohon tanpa memungut biaya.
12. Petugas informasi menggandakan (fotokopi) informasi yang diminta dan memberikan informasi tersebut kepada pemohon sesuai dengan waktu yang termuat dalam pemberitahuan tertulis atau selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak pemohon membayar biaya perolehan informasi.
13. Pengadilan dapat memperpanjang waktu sebagaimana dimaksud butir 12 selama 1 (satu) hari kerja jika informasi yang diminta bervolume besar.

## Pengadilan Negeri Sekayu

Jl. Merdeka No.485, Serasan Jaya, Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin,  
Sumatera Selatan 30711 0714321281



<http://www.pn-sekayu.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan

### Waktu Penyelesaian

3 Hari

Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Palembang / Pengadilan Negeri  
Sekayu

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

500

### Produk Pelayanan

1. Tanda Bukti Pendaftaran Akta Badan Hukum

### Pengaduan Layanan

08117803636